

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN LALAI YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR:
2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

LOKSA MARULI SILALAH

218400160



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN LALAI YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR:
2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

LOKSA MARULI SILALAH

218400160



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN LALAI YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (PUTUSAN PN
LUBUK PAKAM NOMOR:2618/Pid.Sus/2021/PN
Lbp)

Nama : Loksa Maruli Silalahi


NPM : 21.8400.160

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepadanaan

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing


Dr. Sermin Finem, SH, M. Kn

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksilainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 1 Oktober 2025

Loksa Maruli Silalahi



(218400160)

HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Loksa Maruli Silalahi

Npm : 218400160

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN LALAI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp.** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat oleh :

Pada tanggal 1-Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Loksa Maruli Silalahi)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Diri

Nama : Loksa Maruli Silalahi
Tempat/Tgl Lahir : Medan/24 06 2003
JenisKelamin : Laki Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : T.P Silalahi
Ibu : S. Sihombing
Anak ke : Kedua dari dua bersaudara

3. Pendidikan

SD. SANTO YOSEPH 1 MEDAN : Lulusan tahun 2015
SMP GLOBAL PRIMA MEDAN : Lulusan tahun 2018
SMAS METHODIST 2 MEDAN : Lulusan tahun 2021
UNIVERSITAS. MEDAN AREA : Lulusan tahun 2025

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN LALAI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2618/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

OLEH:

LOKSA MARULI SILALAH I

218400160

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menimbulkan korban jiwa. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan yang lalai dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konsep. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kecelakaan yang lalai dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 KUHP. Pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa pelaku telah melakukan kelalaian dan tidak memenuhi standar keselamatan berlalu lintas. Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda diberikan berdasarkan tingkat kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dengan lalai yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci :Pertanggung jawaban, Pertimbangan Hukum, Kecelakaan, Lalai

ABSTRACT
CRIMINAL LIABILITY OF TRAFFIC ACCIDENT PERPETRATORS
DUE TO NEGLIGENCE RESULTING IN DEATH

(STUDY OF DECISION NUMBER: 2618/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

BY:

LOKSA MARULI SILALAH

218400160

FIELD OF CRIMINAL LAW

This research aims to analyze criminal liability for traffic accident perpetrators whose negligence results in death, as regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as well as the Indonesian Penal Code (KUHP). The background of this research is the high number of traffic accidents in Indonesia, most of which are caused by drivers' negligence, resulting in loss of life. The issues examined in this thesis include the form of criminal liability for negligent perpetrators and the implementation of criminal sanctions imposed upon them. The research method used is normative juridical, employing the statute approach, case approach, and conceptual approach. The data were obtained through literature studies and analysis of court decisions related to traffic accident cases resulting in death. The results of the study show that perpetrators of negligent traffic accidents may be subjected to criminal prosecution pursuant to Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 and Article 359 of the Indonesian Penal Code. Criminal liability is imposed when it is proven that the perpetrator has committed negligence and has failed to comply with traffic safety standards. The application of criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines is determined based on the degree of negligence and the consequences caused. In conclusion, criminal liability for perpetrators of traffic accidents due to negligence resulting in death constitutes a form of legal protection for the victims and an effort to enforce the law in order to establish orderly traffic.

Keywords: Legal Regulation, Legal Consideration, Accident, Negligence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN LALAI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. STUDI PUTUSAN NOMOR : 2618/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Riswan Munthe, SH, MH, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Dr. Serimin Pinem, SH, M. Kn, selaku Dosen Pembimbing saya selaku penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
12. Asrarudin Anwar, SH, MH, selaku hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara mengenai kedua putusan tersebut yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
13. Sondang Sihombing, selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Monica Angelia Silalahi selaku kakak kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, telah memberikan nasihat, dukungan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Grup Tols , yang bernama Kevin Siahaan, Candro Simamora, Jerry Purba, Kharisma Ramadhan, Donni Sihaloho, Jeremy Siregar selaku sahabat penulis semasa perkuliahan yang telah memberikan saran, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Yohana Elysia Hutahuruk, sebagai teman yang juga membantu dan memberi dukungan penuh, saran, dan membuat penulis semangat mengerjakan hasil skripsi ini.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, doa, saran, dan moril sehingga


penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan tidak kekurangan apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 1 Oktober 2025



Loksa Maruli Silalahi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat penelitian	16
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....	21
2.1.1 Definisi Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	21
2.1.2 Tentang Jenis-Pidana	25
2.1.3 Tentang Tindak Pidana	26
2.1.4 Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	30
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kelalaian	32
2.2.1 Pengertian tentang Culpa.....	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	36
2.3.1 Pengertian Kecelakaan	36
2.3.2 Pengertian Lalu Lintas	37
2.4 Kematian.....	40
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	44

3.1.1	Waktu Penelitian.....	44
3.1.2	Tempat Penelitian	45
3.2	Metode Penelitian.....	45
3.2.1	Jenis Penelitian	45
3.2.2	Sumber Data	45
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	47
BAB IV		48
HASIL & PEMBAHASAN.....		48
4.1	Proses pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.....	48
4.1.1	Penerapan sanksi pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009 Pasal 310 Lalu Lintas Angkutan Jalan	54
4.1.2	Penerapan proses sanksi pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 311	55
4.1.3	Penerapan proses pemidanaan sanksi berdasarkan Pasal 359 KUHP Lama dan Pasal 474 ayat (3) KUHP Baru.	56
4.1.4	Penjelasan posisi kasus	57
4.1.4.1	Ditinjau dari pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009	59
4.1.4.2	Ditinjau pada pasal 311 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009	60
4.1.4.3	Ditinjau pada Pasal 359 KUHP Lama dan 474 ayat (3) KUHP Baru	60
4.1.5	Ketentuan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	61
4.1.6	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp	63
4.2	Pertimbangan hakim terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang lalai menyebabkan kematian pada putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp..	64
4.2.1	Pertimbangan hakim terhadap hukuman pidana pelaku kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp	64
BAB V.....		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		1
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam lingkungannya akan beriringan dengan maraknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Tindak kejahatan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berolak belakang dengan norma dan aturan yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Tindak kejahatan yang berujung pada tindakan pidana dapat terjadi karena dorongan dari berbagai faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut menjadi landasan dari beberapa oknum yang berujung pada timbulnya niat untuk melakukan kejahatan.

Pidana dapat diartikan sebagai hukuman, sanksi yang harus diterima, rasa sakit, dan penderitaan yang diberikan pada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hukum Pidana juga merupakan sistem yang memaksa bagi pelaku tindak pidana yang melanggar pidana tersebut yang terdiri dari UU KUHP¹. Seperti contohnya dalam kasus pada kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang sedang berada di jalanan umum. Kecelakaan dapat terjadi karena akibat dari kelalaian pengemudi atau pengendara yang terjadi

¹ Anugrah, R. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.20-30

disuatu kejadian yang menyebabkan korban pada suatu tindakan. Kecelakaan lalu lintas juga bisa dikatakan sebagai faktor ketidaksengajaan yang karena ulah dari para pengemudi yang mengakibatkan korban luka luka maupun meninggal dunia.

Menurut Prodjodikoro, kesalahan pengemudi sering kali dapat disimpulkan berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Contoh kesalahan-kesalahan tersebut misalnya tidak memberikan isyarat ketika akan berbelok, pelanggaran jalur dan lajur, konflik lalu lintas dengan kendaraan lain, dan pelanggaran batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa kecerobohan dan kelalaian pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.²

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor lingkungan, faktor jalan dan juga faktor faktor yang tidak terduga. Kecelakaan lalu lintas bisa dikatakan sebagai dimasukkan sebagai tindak pidana. Peningkatan frekuensi penggunaan jalan khususnya oleh kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi, perkembangan tersebut memperlebar jangkauan dan kemampuan akses transportasi, di sisi lain, hal ini berdampak pada meningkatnya kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting dalam komunikasi masyarakat yang

² Huda, C. 2011. Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Penerbit Kencana

memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, yang berperang penting dalam akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya.³

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Banyak transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya. Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi sebagian besar karena ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap aturan dan peraturan lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum pengendara motor adalah titik awal terjadinya kecelakaan. Meningkatnya mobilitas kendaraan bermotor sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah kecelakaan di jalan raya, yang mengakibatkan luka-luka, kematian, dan kerusakan lainnya. Kerugian properti akibat kecelakaan lalu lintas dapat mencapai ratusan juta rupiah. Ini karena kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas dan infrastruktur jalan serta kendaraan yang bertabrakan.

³ Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, Tesis: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 32.

Menurut Soerjono Soekanto, kerusakan adalah: "setiap kerusakan sebagian atau total yang mengakibatkan tidak dapat lagi mengubah bentuknya atau tidak berfungsi pada bagian atau peralatan sebagaimana mestinya". Kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan cacat sampai seumur hidup, seperti kelumpuhan pada anggota tubuh, kebutaan, dan lain-lain.⁴

Pelanggaran lalu lintas, berupa kerugian materi, kesakitan, and kematian, Pelanggaran lalu lintas tidak boleh berdasarkan data kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor manusia yang berasal dari pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Banyak ditemukan penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti ban mobil yang pecah, rem yang tidak berfungsi dengan baik, serta kondisi jalan yang berlubang., dan lain-lain.⁵

Meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas menjadi suatu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terus ada peningkatan, dengan adanya usaha tindakan tegas bagi yang melanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Aparat penegak hukum pada kasus pelanggaran lalu lintas ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas yakni sebagai pihak yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban,

⁴ Dr.Serimin Pinem.(2020). "*Penyelesaian sengketa alternatif dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sumatera Utara*". hal 3

⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kesembilan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2015, hlm.

memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan dibuat kemasyarakatan bidang lalu lintas juga pelaksanaannya demi menaikkan pelayanan masyarakat,

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adapun fungsi dari polisi lalu lintas yakni:

- a. Mengisi serta menerbitkan SIM kendaraan bermotor;
- b. Melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas; h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.⁶

Umumnya penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum, yakni penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap

⁶ Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn, (2025). “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”. hal 9.

pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, bisa menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas. Bagi pelanggar yang bersifat ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, bila melakukan pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 tidak berarti pelanggaran lalu lintas lebih baik, Praktik pungutan liar dengan modus tilang oleh oknum polisi lalu lintas, marak terjadi. Ini mengingatkan masyarakat pada ulah aparat penegak hukum yang kerap dikeluhkan masyarakat pada zaman orde baru. Maksud dari aturan tilang umumnya digunakan dalam memberantas terjadinya “damai” atau penyuaipan terhadap petugas di lapangan. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas ini melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar lalu lintas tersebut⁷

⁷ Dr.Serimin Pinem, S.H, M.Kn, (2025). “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”. hal 7-8

Menurut para ahli mengenai tentang pidana adalah :

Menurut Simons dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*?

- a. Semua larangan dan perintah yang diancamkan oleh negara dengan sanksi pidana, yaitu suatu hukuman yang akan dikenakan jika tidak dilaksanakan.
- b. Seluruh aturan yang menentukan syarat-syarat dalam menetapkan hukuman.
- c. Seluruh ketentuan yang menjadi dasar dalam pemberian serta penerapan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* dapat dipahami secara luas maupun sempit atau luas. Sebagai berikut :

1. Dalam arti luas: Hak negara atau alat-alat kekuasaan negara untuk memberikan ancaman hukuman atau mengenakan hukuman terhadap tindakan tertentu.
2. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara pidana, memberikan hukuman, serta melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang. Hak ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan negara. Dengan demikian, *ius puniendi* adalah hak untuk memberikan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara serta alat-alat kekuasaan negara untuk memberikan ancaman, memberikan, dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang terdapat dalam hukum pidana, diperoleh oleh negara berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana dalam

arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius puniendi* harus didasarkan pada *ius poenale*.⁸

Perihal sanksi pidana dalam KUHP baru yang berlaku saat ini, sebagaimana dimuat pada Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 terdiri dari 3 yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁹

1. Pidana Pokok:

- Pidana Penjara: Hukuman penjara yang dapat dijatuhkan untuk berbagai tindak pidana.
 - Pidana Denda: Sanksi finansial yang harus dibayar oleh pelaku.
 - Pidana Tutupan: Pembatasan terhadap kebebasan pelaku.
2. Pidana Tambahan yang dapat diartikan sebagai pidana yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak hak tertentu.
3. Pidana Khusus dapat diartikan sebagai sanksi yang ditetapkan untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

⁸ Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No. 1)

⁹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 254.

Jenis-jenis sanksi pidana adalah ¹⁰:

- a. Terkait aturan pidana penjara, disebutkan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut: Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 1. Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
 2. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
 3. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, “*Strafrechtspolitiek*”.

Kerugian material yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian material lebih cenderung menghasilkan penyelesaian damai antara pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan cenderung tidak diproses secara hukum. Ini bisa membuat rasa ketidakadilan bagi mereka yang mengalami kerugian material yang lebih besar dalam kecelakaan lalu lintas

¹⁰ Soekanto, S. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press

dan ini merupakan bagi penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

11

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dinyatakan dalam Pasal 36: (1) Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang memiliki bukti yang cukup atau pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dilakukan melalui proses pemeriksaan singkat, (2) Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, jika terjadi kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan karena adanya kesepakatan untuk berdamai dari dua pihak yang bersinggungan.

Banyak terdapat kejadian kejadian atau peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya kelalaian yang ada sekitar kita. Lalai atau kelaian bisa diartikan sebagai salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Seperti yang diatur dalam kuhp pada pasal 359 KUHP, pasal 473 KUHP itu sendiri. Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian

¹¹ Dr. Serimin Pinem.(2020).” *Penyelesaian sengketa alternatif dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sumatera Utara*”. hal 5

dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan samasekali oleh pelaku.¹² Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah *Pasal 338 atau 340 KUHP* . Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 475 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu. Seperti halnya pada kasus-kasus yang sering terjadi di sekitaran kita banyak yang terdapat dari unsur dolus dan culpa itu sendiri, dapat dikatakan seperti kasus yang terjadi permasalahan pada lalu lintas. Lalu lintas ini banyak memberikan unsur-unsur seperti kecelakaan lalu lintas yang

¹² R.Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 248.

pengguna jalan yang lalai karena perkembangan teknologi transportasi yang membuat Masyarakat menggunakan transportasi itu sendiri.

- c. Pada pasal 229 ayat (2) Undang Undang LLAJ mengatur tentang pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (tertulis satu juta Rupiah) bagi pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian.¹³ Pasal 229 ayat (4) Undang Undang LLAJ mengatur tentang pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) bagi pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.¹⁴

Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili. Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, harapannya masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berkaitan dengan judul yang diambil oleh

¹³ Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ

¹⁴ Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ

penulis, maka adapun contoh kasus pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp, yang duduk perkaranya secara garis besar yang dimaksud adalah sebagai berikut: Terdakwa yang berangkat dari arah Medan menuju ke arah Tebing Tinggi, Terdakwa yang bernama Basa Daniel Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib dalam bulan September 2021. Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di jalan lintas yang mengendarai sebuah becak barang, yang bermesin Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan bermuatan sebesar total nya 250kg. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Terdakwa yang berbentuk dakwaan Alternatif, yang pertama “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan” atau kedua “Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Jaksa Penuntut Umum menimbang Terdakwa bahwa Dakwaan yang berbentuk Alternatif, dikarenakan karena Jaksa Penuntut Umum merasa agak kesulitan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (option) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hukum ternyata terlebih dahulu menimbang dari Dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila Dakwaan pertama tidak terbukti, maka Dakwaan selanjutnya yang akan dipertimbangkan ulang. Harus dibuktikan dengan unsur unsur yang kuat pada pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009. Berikut unsur unsur tersebut : Setiap orang. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; Bahwa Majelis Hakim memutus dan mengadili terhadap Terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyatakan Terdakwa Basa Daniel Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Majelis Hakim juga memberikan hukuman penjara dalam jangka waktu selama 5 bulan.

Seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali atas putusan pidana terhadap Terdakwa pada putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp tersebut. Karena

adanya ketidakadilan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat diperlukannya penulisan tentang “Analisis Sanksi Pidana atas Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp). Untuk mengkaji dan meninjau ulang Kembali atas putusan dari Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peraturan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang lalai menyebabkan kematian pada putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap

pelaku pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan berujung pada kematian..

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan berikut:

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait pengkajian dan analisis permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi kalangan akademisi yang mengkaji bidang hukum, khususnya berkaitan dengan perkembangan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dalam memahami upaya-upaya penanggulangan penggunaan jalan yang berlebihan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan penanganan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berfungsi sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan penelitian dan pemecahan masalah, serta membatasi informasi data yang relevan dan tepat, dengan mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan inti permasalahan.

Oleh karena itu, dalam merumuskan masalah di atas, dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan data empiris yang dikumpulkan sebagai berikut: Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian orang lain, sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu luka berat yang mengakibatkan kematian dan dihukum penjara selama satu tahun tiga bulan.

1. Samuel Manik, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ancaman hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian pada pihak lain?
- c. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku

pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia?

Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jenis ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian pada seseorang.
 - c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. M.Dhiya Arkan, 2022, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Culpa Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk). Dengan rumusan masalah tersebut :
- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?
 - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?

Dengan tujuan penelitian tersebut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk
 - b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.
3. Rini Aulia, 2023, Analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 905/Pid.B/2022/PN.Mdn). Dengan rumusan masalah tersebut:
- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?
 - b. Bagaimanakah penerapan pasal 311 ayat (4) dan (5) tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat (1) tentang Undang-Undang Narkotika dalam putusan nomor 905/Pid.B/2022/PN. Mdn mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?

Dengan tujuan penelitian tersebut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 311 ayat (4) dan (5) tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat (1) tentang

Undang-Undang Narkotika dalam putusan nomor 905/Pid.B/2022/PN. Mdn mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Definisi Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan unsur perbuatan melawan hukum yang terbukti secara sah. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan atau tidak ada perbuatan melawan hukum, atau jika ada alasan pembenar atau pemaaf. Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidaknya. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵

Berikut yang merupakan Jenis-jenis pertanggungjawaban pidana :
Pertanggungjawaban individu: Tanggung jawab pidana dibebankan secara pribadi kepada individu yang melakukan tindak pidana, dan Pertanggungjawaban korporasi: Tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada perusahaan atau badan hukum jika tindak pidana dilakukan atas nama korporasi tersebut.

Unsur-unsur yang melibatkan beberapa pertanggungjawaban pidana seperti:
Kesalahan: Pelaku memiliki niat jahat (kesengajaan atau dolus) atau melakukan perbuatan karena kelalaian (culpa).

Perbuatan melawan hukum: Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab: Pelaku secara psikis memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya dan memiliki kehendak bebas untuk tidak melakukannya.

Hubungan kausalitas: Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak

¹⁵ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Maka adanya suatu pertanggung jawaban pidana, terjadinya suatu sanksi pidana atas apa yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan dan dilanggar sesuai ketentuan dalam KUHP yang digunakan pada Masyarakat luas.

Sanksi bisa diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, norma, atau undang-undang. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk ditaati kaidah hukum tersebut. Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma.

Menurut para ahli sanksi pidana merupakan sebagai¹⁶ :

- a. Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai *“that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance”*. (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya).
- b. Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.

¹⁶ Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sanksi Pidana merupakan hukuman yang diberikan sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, sebabnya adalah tindakan pidana itu sendiri, sedangkan akibatnya adalah hukuman yang diterima oleh pihak yang bersalah. Orang yang terkena hukuman bisa mendapat sanksi berupa masuk penjara atau hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwenang. Sanksi Pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bersifat nestapa, yaitu hukuman yang diancamkan atau diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, namun seringkali tercipta juga sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia. Pidana sendiri adalah bentuk penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu. Dengan kata lain, pidana merupakan reaksi terhadap tindakan melanggar hukum, dan berbentuk nestapa yang sengaja diberikan oleh Negara kepada orang yang melakukan tindak pidana.. Menurut para ahli dapat di definisikan sebagai:

1. Prof. Moeljatno, S.H.

Pengertian pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

2. Simons

Pengertian pidana adalah penderitaan yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan.

3. Ernst Utrecht

Pengertian pidana adalah nestapa yang dikenakan kepada pelanggar larangan-larangan yang diatur dalam hukum.¹⁷

2.1.2 Tentang Jenis-Pidana

Jenis-jenis pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, yang mencakup Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006.

b. Pidana Tambahan, yang meliputi Pencabutan Hak-hak Tertentu, Perampasan Barang-barang Tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim.

Tujuan dari pembedaan adalah untuk mencegah atau mengatasi tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan di masa mendatang. Tujuan tersebut penting untuk memahami dasar hukum dari pidana itu sendiri. Dalam konteks ini, dikemukakan oleh Hugo De Groot bahwa "malum pasionis propter malum actionis", yang berarti bahwa penderitaan jahat tersebut terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan jahat.¹⁸ Ketentuan Pasal 55 Ayat (1)

¹⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan

Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019)

¹⁸ Dandi Setiyawan and Setiasih Herma, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.B/2021/Pn.Sdr)," *Jurnal Judiciary* 11, no. 2 (2022): 68–75,

KUHP yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Istilah hukum positif dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir, bisa diartikan sebagai pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.¹⁹

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama.
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.

2.1.3 Tentang Tindak Pidana

Hubungan dengan sanksi pidana tidak lepas dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena sebelum adanya sanksi pidana maka adanya tindak pidana yang menyebabkan terjadinya Perbuatan yang Melawan Hukum atau bisa disebutkan sebagai PMH. Tindak pidana atau delik hukum yang merupakan suatu

¹⁹ R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHP, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310

hal atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum. Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi dua dibawah ini

a. Unsur obyektif :

1. Perbuatan manusia adalah tindakan yang bersifat positif atau negatif, yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana. Perbuatan positif adalah tindakan yang secara langsung melanggar hukum, seperti mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain sebagainya. Sementara itu, perbuatan negatif adalah tindakan yang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib meskipun mengetahui adanya rencana menghancurkan negara (Pasal 165 KUHP), atau membiarkan seseorang dalam kondisi menderita meskipun berkewajiban untuk memberikan perlindungan (Pasal 304 KUHP), dan sebagainya.
2. Akibat dari perbuatan manusia adalah dampak yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum menurut aturan hukum pidana. Akibat ini bisa muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut, seperti dalam kasus pencurian, ketika barang hilang bersamaan dengan tindakan

²⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi revi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

mencuri. Namun, ada juga akibat yang muncul setelah beberapa waktu, seperti pada Pasal 362 KUHP, di mana kondisi barang yang dicuri milik orang lain adalah situasi yang terjadi saat tindakan pencurian dilakukan.

3. Sifat melanggar hukum terjadi jika tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana berarti tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Namun, sifat ini bisa hilang jika tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu yang membebaskan, seperti contoh yang disebutkan dalam pasal yang relevan. Seperti pada pasal 44,48,49,50,51 KUHP.²¹

4. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana. Unsur – Unsur yang dimaksud adalah sebagai hubungannya dengan keadaan, Berikut unsur unsur subyektif :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

²¹ Setiyawan and Herma, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.B/2021/Pn.Sdr).”

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan di luar diri si pelaku kejahatan tersebut. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya.²²

Timbulnya permasalahan pada hukum karena adanya sumber hukum itu sendiri. Berikut contoh contoh dari sumber hukum yaitu, segi materiil dan formil harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu.²³

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi dari ketentuan hukum. Sumber hukum ini mencakup perasaan hukum seseorang, pendapat umum, agama, kebiasaan, dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbeda dengan sumber hukum formil, yang merujuk pada tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kenyataan hukum.

Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan aturan hukum tersebut berlaku, yang terdiri dari beberapa bagian berikut:

²² Isnaini Galih Utami and Jihan Shafa Salsabila, "JENIS-JENIS TINDAK PIDANA," n.d.

²³ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012, hlm. 39.

a. Undang-Undang merupakan peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dibuat dan dipertahankan oleh pemerintah negara.

b. Kebiasaan adalah suatu tindakan manusia yang secara berulang dikerjakan dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat dan dikerjakan terus-menerus dalam cara yang sama, maka tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai pelanggaran terhadap perasaan hukum. Dengan demikian, muncul suatu kebiasaan hukum, yang dalam pergaulan hidup.

c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) adalah keputusan hakim yang telah dibuat sebelumnya dan sering dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam menangani kasus yang sama.²⁴

2.1.4 Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Adanya sanksi pidana berarti dalam perbuatannya ada diperlukan pertanggungjawaban dalam Tindakan yang dilakukan oleh pelaku terpidana tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.²⁵ Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar. 2007. hlm 39

²⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya. Terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga berdampak terhadap model pertanggungjawaban pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut para ahli pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai:

- a. Roeslan Saleh bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.
- b. Simons merumuskan mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

c. Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang normal dan kesadaran dalam psikis yang membawa tiga macam kemampuan, diantaranya:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri .
2. bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan untuk perbuatan.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

Kelalaian atau kecerobohan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merujuk pada keyakinan hukum bahwa seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang diperlukan untuk bertindak dalam situasi serupa. Kesalahan dapat menyebabkan kehilangan sesuatu atau cedera pada orang lain. Meskipun istilah "kelalaian" dan "kecerobohan" sering digunakan, keduanya dapat berarti hal yang berbeda. Tindakan kelalaian tidak selalu mengakibatkan kerusakan nyata atau jangka panjang, bahkan kematian. Salah satu contoh kelalaian adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kelalaian yang disengaja terjadi ketika seseorang tidak melakukan tindakan tertentu meskipun mereka tahu bahwa tidak melakukannya dapat mengakibatkan

²⁶ Ibid. hlm 13-15

konsekuensi yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Dengan arti kata lain, hampir banyak dalam kelalaian tersebut yang dialami pengguna jalan tersebut yang menimbulkan korban dalam kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pasal pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo, berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Menurut dari Pasal 359 yang berisi tentang “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dan Pasal 458 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 459 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 Undang Undang Nomor 2023.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359

KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 475 Undang Undang Nomor 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.²⁷

2.2.1 Pengertian tentang Culpa

Menurut pandangan dari hukum, kelalaian atau lalai dapat diartikan sebagai “Culpa”. Delik Culpa dapat didefinisikan sebagai delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi tindakannya dapat digolongkan sebagai delik jika ada kelalaian atau kealpaan dalam tindakannya. Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa: “*een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid*” (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian). Dari rumusan di atas jelas bahwa yang menjadi ukuran adalah “culpa lata” atau kesalahan kasar Menurut pandangan dari beberapa ahli, delik culpa dapat diartikan sebagai :

- a. Menurut D. Simons bahwa, “ kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.
- b. Van Hamel mengatakan bahwa ‘kealpaan/kelalaian itu mengandung 2(dua) syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh

²⁷ S.R Sianturi dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2019, hlm 37

hukum, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- c. H.B..Vos. Menurut H.B Vos bahwa unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk culpa (kealpaan/kelalaian) adalah : pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)²⁸

Selain faktor kehendak dari pelaku tindak pidana, hal yang tidak dapat dipisahkan dari kealpaan adalah adanya kesalahan terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana diketahui bersama. Umumnya, sebuah peristiwa pidana tidak terlepas dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan ini merupakan aspek penting dalam menentukan apakah seseorang dianggap bersalah atau tidak dalam kasus pidana. Hal ini didukung oleh penafsiran terhadap Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan". Dalam bahasa asing. disebut "*Geen straf zonder Schuld Belanda*), atau "*Actus non facti reum nisi mens sit rea*" (Latin) atau "*An Act does not constitute it self guilt unless the mind is guilty*" (Inggris)²⁹

Pemahaman tentang jenis tindak pidana, terutama dalam hal mengenali kesalahan yang dilakukan, merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai kealpaan sering kali berkaitan dengan pemahaman mengenai dolus eventualis, yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadinya

²⁸ Aprianto J Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undang Yang Berlaku," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35.

²⁹ SIBARANI, "Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta," *Yure Humano* 3, no. 2010 (2019): 74–88.

akibat terlarang. Kesengajaan jenis ini memiliki tingkat gradasi yang paling rendah, dan dasar dari kesengajaan ini tergantung pada sejauh mana pelaku memahami atau menyadari tindakan serta akibat yang terlarang (termasuk akibat dan tindakan lainnya) yang mungkin terjadi. Pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaan mendasar dari konsep kealpaan itu sendiri dengan konsep sebab-akibat).³⁰ Dalam Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, dapat dijeniskan kepada permasalahan seperti,kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Permasalahan tersebut didefinisikan sebagai ketidaksengajaan yang dibuat oleh para pelaku tindak kejahatan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1 Pengertian Kecelakaan

Secara garis besar, kecelakaan dapat diartikan sebagai peristiwa yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan. Secara teknis, "kecelakaan" tidak termasuk dalam kejadian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang, contohnya jika seseorang lengah dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga. Terjadi diketahui akibat kelengahannya, peristiwa itu bukanlah "kecelakaan" pada orang yang lengah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecelakaan orang lain. Menurut para ahli, kecelakaan dapat juga diartikan sebagai berikut:

- a. Gunawan dan Waluyo

³⁰ Ibid. hlm 79-80

Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses produksi, merusak harta benda, mencederai manusia, atau merusak lingkungan.

b. Heinrich

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi.

2.3.2 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dapat diartikan sebagai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yang mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan merujuk pada prasarana yang digunakan untuk kegiatan pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya. Menurut W. J. S Poerwadarminta, lalu lintas berarti: “Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya, dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)³¹.”

Definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Di dalam lalu lintas terdapat tiga komponen penyusunnya

³¹ M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal 396.

yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan lalu lintas tersebut. Dapat dijabarkan atau diartikan sebagai :

a. Manusia

Dalam komponen lalu lintas manusia berperan sebagai pengendara atau penumpang atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda beda.

b. Kendaraan

Dalam komponen lalu lintas kendaraan merupakan suatu sarana angkut penumpang maupun barang yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Sepeda motor, Mobil penumpang , Mobil bus.

c. Jalan

Dalam komponen lalu lintas jalan merupakan lintasan yang direncanakan dan digunakan kepada pengguna kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, jalan juga digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, mendukung beban muatan kendaraan.³² Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pelanggaran lalu lintas, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau kesalahan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi penyebab cedera serius dan kerugian materi.³³

³² Djajoesman, "Tingkat Keselamatan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951– 952., 2006, 2013–15.

³³ Ibid. hlm 58-59

Kecelakaan merupakan sebuah kejadian yang langka dan bersifat acak, yang melibatkan berbagai faktor (multi factor). Kejadian ini terjadi ketika seseorang atau lebih melakukan kesalahan dalam memperkirakan kondisi lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang langka, karena secara umum kecelakaan relatif jarang dibandingkan dengan jumlah pergerakan kendaraan yang terjadi.

a. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat acak dapat terjadi kapan dan di mana saja, tanpa tergantung pada waktu atau tempat tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat dua aspek yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan, yaitu waktu dan lokasi kejadian.

b. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat multi factor melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Secara umum, terdapat tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan dan lingkungan.³⁴

Berdasarkan tingkat kecelakaan, maka kecelakaan dibagi dalam empat golongan yaitu:

1. Kecelakaan sangat ringan (damage only): kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan/korban benda saja.
2. Kecelakaan ringan: kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan.
3. Kecelakaan berat: kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat.

³⁴ Abdul Halim Dalimunthe, "ANALISIS KECELAKAAN LALULINTAS DI JALAN RAYA DOLOK MASIHUL (JL. LINTAS TENGAH SUMATERA) KAB. SERDANG BEDAGAI (Studi Kasus)," 2017, 16–73.

4. Kecelakaan fatal: kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2.4 Kematian

Kecelakaan lalu lintas bisa menyebabkan kematian, terutama pada situasi yang sering terjadi di jalan raya. Akibatnya, banyak pengguna jalan yang kurang berhati-hati saat berkendara, dan hal ini bisa menyebabkan kecelakaan mematikan serta banyak yang memakan banyak korban jiwa di jalan raya. Menurut klasifikasi korban kecelakaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, korban kecelakaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Korban meninggal adalah orang yang sudah pasti meninggal karena kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan terjadi.
- b. Korban luka berat adalah orang yang harus dirawat inap di rumah sakit selama lebih dari 30 hari setelah kecelakaan terjadi, atau mengalami luka yang menyebabkan luka pada tubuh dan bisa dinyatakan cacat seumur hidup.
- c. Korban luka ringan adalah orang yang mengalami luka tanpa harus dirawat inap, atau hanya dirawat inap selama kurang dari 30 hari..³⁵

Faktor – factor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi beberapa factor yang dapat diartikan sebagai :

- a Faktor Manusia

³⁵ Ibid. hlm 25-27

Salah satu penyebab faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi sebagian besar dari faktor manusia yang terdiri dari pengemudi kendaraan yang melintasi jalan tersebut dan pejalan kaki yang melewati jalan itu. Faktor manusia tersebut diantaranya adalah :

- a. Kurang antisipasi terhadap kondisi lalu lintas seperti mendahului tidak aman
 - b. Terbatasnya jarak pandang pengemudi.
 - c. Kecepatan tinggi seperti melebihi batas kecepatan yang diperkenankan.
 - d. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.
 - e. Tidak memberi tanda kepada kendaraan lain.
- b Faktor Kendaraan

Faktor-faktor yang menjadi terjadinya penyebab kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya adalah yang diakibatkan oleh kendaraan. Faktor faktor yang terjadi akibat dari faktor kendaraan diantaranya adalah :

- a. Kurangnya penerangan lampu-lampu yang berfungsi pada kendaraan.
- b. Kendaraan yang mengalami rem blong.
- c. Kendaraan yang tiba-tiba mengalami mogok atau mati pada saat sedang melakukan perjalanan.

3. Faktor Jalan

Jalan merupakan salah satu penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Faktor penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh jalan antara lain:

- a. Permukaan jalan yang mengalami kerusakan tingkat ringan maupun sampai kondisi parah

b. Tidak adanya marka jalan yang seharusnya ada atau marka jalan yang sudah hilang.

4. Faktor Alam atau Lingkungan

Konflik antara faktor manusia (pengemudi) dan faktor lingkungan juga dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas. Faktor lain yang disebabkan oleh lingkungan adalah:

- a. Terdapat kabut dan asap tebal yang menutupi jalan.
- b. Terjadi hujan lebat sehingga daya penglihatan pengemudi sangat berkurang untuk bisa mengemudikan kendaraan dengan aman.
- c. Terdapat pohon tumbang, angin kencang, bencana banjir dan tanah longsor juga berpengaruh untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas³⁶

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanyamelibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalanlain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

³⁶ KHANZA JASMINE, “Faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas,2014.

2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.³⁷



³⁷ Maya, Simamora. 2011. *Analisa Kecelakaan Lalu Linta di Jalan Tol Belmera*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada April 2025 setelah diadakannya dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal dan perbaikan online.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret sampai Juni 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					

data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, MPR, peraturan perundangundangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari Rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi.

Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar-pakar hukum, Putusan pengadilan Negeri Nomor : 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp serta penelusuran informasi melalui internet.

- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya meliputi kamus hukum dan ensiklopedia."

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan tujuan memperoleh data berupa putusan perkara pidana yang berkaitan dengan topik skripsi ini, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan kematian. Adapun putusan yang dijadikan objek penelitian adalah Putusan Nomor: 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

Herman Bakir, *Etika Profesi Hukum: Pagutan, Kredo*, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 21

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.

Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2019.

Persada, 2011, hlm. 81

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

R. Soenarto Suerodibroto. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hlm. 248.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 211.

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 254.

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana dan*

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2012.

Soekanto, S. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

B. JURNAL

Abdul Halim Dalimunthe. (2017). "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Dolok Masihul (Jl. Lintas Tengah Sumatera) Kab. Serdang Bedagai (Studi Kasus)."

Anugrah, R. (2019). "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, pp. 20–35.

- Aprianto J. Muhaling. (2019). "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, pp.
- Aryo Fadlian. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, pp. 10–19.
- Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, No. 2, halaman 167.
- Dandi Setiyawan and Setiasih Herma. (2022). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.B/2021/Pn.Sdr)." *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 2, pp. 68–75.
- Djajoesman. (2006). "Tingkat Keselamatan." *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11, pp. 951–952.
- Dr.Serimin Pinem.(2020).”*Penyelesaian sengketa alternatif dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sumatera Utara, hal 2*
- Dr.Serimin Pinem.(2020). “*Penyelesaian sengketa alternatif dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sumatera Utara*”. hal 3
- Dr. Serimin Pinem.(2020).” *Penyelesaian sengketa alternatif dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sumatera Utara*”. hal 5
- Dr.Serimin Pinem, S.H, M.Kn, (2025). “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”. hal 9.

- Failin. (2017). "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Huda, C. 2011. Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Penerbit Kencana
- Isnaini Galih Utami and Jihan Shafa Salsabila. "Jenis–Jenis Tindak Pidana."
- Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, Tesis: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 32.
- KHANZA JASMINE. (2014). "Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas."
- Maya, Simamora. (2011). *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Syahriza, “Kecelakaan Lalu Lintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?”, *Jurnal Averrous*, Vol. 5 No. 2 (November, 2019), hal. 96-97.
- Nur Cahyono Kushardianto, David Santoso(2010),” *Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian*”. Hal 3-4
- SIBARANI. (2019). "Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta." *Yure Humano*, Vol. 3, pp. 74–88.

Sri Nur Hari Susanto. (2019). "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 1.

The Association of South East Asia Nation. ASEAN Road Safety Strategy 2016. Jakarta: Asean Secretariat, 2016.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 229 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ.

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 311 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.ums.ac.id E-Mail: univ_medanarea@ums.ac.id

Nomor : 717/FH/01.10/III/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 Maret 2025

Kepada Yth :
Kepala Polresta Deli Serdang (Satuan Lalu lintas)

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Loksa Maruli Silalahi
N I M : 218400160
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Deli Serdang (Satuan Lalu lintas), guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang lalai menyebabkan kematian"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Scanned by TapScanner

2. Surat Selesai riset penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Syawal Aswad Siregar, S.H.,M.Hum
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Loksa Maruli Silalahi
NIM : 218400160
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Lalai Menyebabkan Kematian" di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam. 23 April 2025
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA


**SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H.,M.Hum** 

Scanned by TapScanner

3. Dokumentasi selesai wawancara riset bersama hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam





Pd.1.A.3

PUTUSAN
Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Basa Daniel Hutapea;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dame Gg. Reja Link. XV Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : SP.Kap/09/IX/2021/LL tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Basa Daniel Hutapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 58 KUHP.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basa Daniel Hutapea, bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basa Daniel Hutapea, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin- HABDE1097884 No. Rangka MH1HAED165K098147
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Meta Simatupang.
4. Menetapkan agar terdakwa Basa Daniel Hutapea membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Basa Daniel Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

- Bahwa setelah Saksi tiba di Rumah Sakit Rahmat Hidayah Limau Manis, Saksi melihat suami Saksi mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, dan kedua mata mengalami luka memar;
 - Bahwa suami Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Rahmat Hidayah Limau Manis pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 07.44 Wib, dan nama lengkap suami Saksi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Jenazah suami Saksi dimakamkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Pemakaman Muslim Desa Tanjung Morawa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. HERIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah membenarkan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa untuk didengar keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 06.30 Wib di jalan Umum Medan-Tebing Tinggi Km. 15,5 tepatnya di Simpang Permina Dsn I Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan jenis kendaraan yang terlibat adalah 1 (satu) unit Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat dan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Muhammad Yusuf, yang pada saat itu sedang berjalan atau berada dibadan jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi sedang berada di badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar \pm 9 (sembilan) meter;
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Becak barang jenis Honda Win tanpa plat tersebut datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dan

- pejalan kaki yang bernama Muhammad Yusuf tersebut sedang berada atau berdiri dibadan jalan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi tepat di lajur dua;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berdiri di beram badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi kemudian Saksi melihat datang dari arah Medan Plat yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan sesampainya ditempat kejadian mengindari kendaraan yang ada didepannya ke sebelah kanan kemudian terguling dan menabrak pejalan kaki yang sedang berada dibadan jalan yang mengakibatkan pejalan kaki yetseny mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pejalan kaki tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Muhammad Yusuf;
 - Bahwa bagian dan Becak barang jenis Honda Win tanpa plat tersebut yang menabrak Muhammad Yusuf adalah pada bagian depan;
 - Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan ketalaian dari pengendara Becak barang tersebut yang tidak memperhatikan seorang pejalan kaki yang ada didepannya, dan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pejalan kaki yang bernama Muhammad Yusuf mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut membawa muatan atau barang;
 - Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu cerah dan terang, dan kondisi badan jalan kering dan beraspal hotmix, dan persimpangan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas dan tidak terhalang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana apapun selain dan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sekarang ini;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksud adalah antara Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat menabrak Pejalan Kaki dan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 wib di jalan umum Medan Tenanjung Morawa tepatnya di Simpang Permina Dsn I Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengendarai Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat adalah diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak ada orang lain yang berada di Becak Barang Jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dan pejalan kaki tersebut sedang berdiri diantara badan jalan arah Tebing Tinggi - Medan dan Medan Tebing Tinggi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi tepatnya di lajur dua dan Terdakwa mengalami secara langsung;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat dan Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi, dan sesampainya ditempat kejadian datang dari arah sebelah kanan Terdakwa atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang jenis dan Nomor Polisi nya tidak Terdakwa ketahui dan menyebrang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar ke sebelah kanan, namun pada saat Terdakwa menghindar ke sebelah kanan Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai terguling dan menabrak pejalan yang sedang berdiri diantara badan jalan arah Tebing Tinggi - Medan dan Medan - Tebing Tinggi;
- Bahwa Penyebab Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai terguling adalah dikarenakan Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai membawa muatan;
- Bahwa muatan yang berada di Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai adalah muatan berupa baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kg;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN LbpR

Scanned by TapScanner

- Bahwa kecepatan dari Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai sekitar 50-60 km/jam;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa telah melihat dan mengetahui bahwa ada seorang pejalan kaki yang sedang berdiri diantara badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi-Medan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya agar tidak menabrak pejalan kaki tersebut dengan cara menghindar kesebelah kanan namun dikarenakan mutaan yang berlebih maka Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai terguling dan menabrak atau menimpa pejalan kaki tersebut;
- Bahwa kondisi rem dari Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendarai tidak berfungsi dengan baik dan hanya memiliki rem pada bagian belakang saja;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas cuaca cerah dan terang pagi hari, tidak hujan, kondisi jalan miring dan menikung serta persimpangan, terdapat marka jalan berupa garis putus putus berwarna putih, arus lalu lintas sedang dan pandangan kedepan bebas tidak terhalang;
- Bahwa Terdakwa memulai perjalanan pada pukul 08.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pejalan kaki tersebut namun yang Terdakwa ketahui pejalan kaki tersebut adalah seorang laki laki dewasa yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada memberi pertolongan terhadap pejalan kaki tersebut dengan cara membawanya ke RSU Rahmad Hidayah Limau manis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam, Nomor : 1938/Pen.Pid/2021/PN Lbp tanggal 29 September 2021, serta didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kedua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib, becak yang dikendarai Terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hati disebabkan Terdakwa mengendarai becak barang penuh dengan muatan sehingga saat melintas kendaraan lain, Terdakwa tidak bisa mengontrol becak barangnya dan menabrak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kdua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya

"saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila Dakwaan Pertama tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya. Namun, jika Dakwaan Pertama terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yang bernama **BASA DANIEL HUTAPEA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat

dakwa, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BASA DANIEL HUTAPEA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **BASA DANIEL HUTAPEA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : "dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)";

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*);

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib, becak yang dikendarai Terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan. Pada saat Terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban

Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hati disebabkan Terdakwa mengendarai becak barang penuh dengan muatan sehingga saat melintas kendaraan lain, Terdakwa tidak bisa mengontrol becak barangnya dan menabrak korban;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kdua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah temyata bahwa meninggalnya Muhammad Yusuf karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengendarai becak barang yang penuh dengan muatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama diatas, maka terbuktilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN LbpY

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147, karena merupakan milik orang lain yakni An. Meta Simatupang, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Meta Simatupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sebab tuntutan tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan. Disamping itu, tuntutan Penuntut Umum tersebut disandarkan pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal yang terbukti melanggar Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Muhammad Yusuf meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basa Daniel Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147
Dikembalikan kepada Meta Simatupang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan

Rina Sulastri Jennywati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasaot, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melissa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyati, S.H.

Asranuddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasaot, S.H., M.H.